# NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

# TATA CARA PEMILIHAN PERBEKEL



TIM PENYUSUN I KETUT SUDIARTA, SH.,MH. ANAK AGUNG ISTRI ARI ATU DEWI, SH.MH. NI LUH GEDE ASTARYANI, SH.MH.

KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2015

#### NARASI PENGANTAR

Undang-Undang Berdasarkan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali belum memiliki Peraturan Daerah tersebut tentang Pemilihan prebekel. Peraturan Daerah sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat dalam bentuk pemilihan prebekel yang dimulai dengan : pemilihan prebekel. Pemerintah Kabupaten Badung, terus berbenah diri dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam bentuk kegiatan pemilihan Perbekel dengan melalui tahap : pemilihan prebekel.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pelayanan publik yang semakin kompleks perlu dilakukan penyelenggaraan yang sungguh-sungguh konsisten agar pelayanan menjadi tetap bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah tentang Pemilihan prebekel.

# DAFTAR ISI

Narasi Pengantar. >> ii

Daftar Isi. >> iv

Daftar Tabel. >> viii

#### BAB I PENDAHULUAN >>> 1

- A. Latar Belakang. >>> 1
- B. Identifikasi Masalah. >>> 5
- C. Tujuan dan Kegunaan. >>> 6
- D. Metode >>> 7

#### BAB II KAJIAN TEORITIS >>> 12

- A. Kajian Teoritis >>> 12
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. >>>15
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat >>>19
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah >>>20

# BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- A. Kondisi Hukum Dan Satus Hukum Yang Ada>>> 21
- B. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-UndanganYang Lain >>> 23
- BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS>>>40

#### A. Pandangan Akhli dan UU 12/2011>>> 40

# BAB V . JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

>>> 46

- A. Ketentuan Umum >>> 46
- B. Materi Yang Akan Diatur >>> 47

BAB V. PENUTUP >>> 49

A. Simpulan >>>49

B. Saran >>> 50

- DAFTAR PUSTAKA>> 51
- LAMPIRAN:

Racangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Perbekel

#### DAFTAR TABEL

### Halaman

| Tabel 1 | : | Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung Tahun   |    |  |  |
|---------|---|--|----|--|--|
|         |   | 2012   | 1  |  |  |
| Tabel 2 | : | Perbedaan Kelurahan dan Desa                           | 15 |  |  |
| Tabel 3 | : | Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan          |    |  |  |
|         |   | Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5   |    |  |  |
|         |   | UU 12/2011 dan Penjelasannya)                          | 15 |  |  |
| Tabel 4 | : | Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan          |    |  |  |
|         |   | Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 |    |  |  |
|         |   | yat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)        | 29 |  |  |
| Tabel 5 | : | Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16    |    |  |  |
|         |   | Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,    |    |  |  |
|         |   | Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian             |    |  |  |
|         |   | Perbekel   | 25 |  |  |
| Tabel 6 | : | Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan        |    |  |  |
|         |   | yang lain  | 36 |  |  |
| Tabel 7 | : | Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan        |    |  |  |
|         |   | menurut Para Sarjana Indonesia                         | 47 |  |  |
| Tabel 8 | : | Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan          |    |  |  |
|         |   | peraturan perundang-undangan                           | 43 |  |  |
| Tabel 9 | : | Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan        |    |  |  |
|         |   | Berdasarkan Pandangan Teoritik dan UU No. 12/2011      | 44 |  |  |

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintah tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

Di samping urusan pemerintahan Esensi dari otonomi daerah memberikan adalah memberikan kewenangan kepada daerah <sup>1</sup>. Peranan pemerintah dalam upaya pembangunan dan tugas-tugas pembantuan sangat dipengaruhi oleh kelembagaan dan fungsi yang ada.

Berdasarkan Badung dalam angka dalam table di bawah ini Klasifikasi Desa / Kelurahan di Kabupaten Badung Tahun 2012 terdiri dari 16 Kelurahan dan 46 Desa :

Tabel 1 : Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung Tahun 2012

| Kecamatan    | Kategori |   | Jenis |   | Klasifikasi |    | Jumlah |    |
|--------------|----------|---|-------|---|-------------|----|--------|----|
|              |          |   |       |   |             |    |        |    |
| 1            | 2        | 3 | 4     | 5 | 6           | 7  | 8      | 9  |
| 1. Kuta      | -        | - | 6     | 3 | 3           | 4  | 2      | 6  |
| Selatan      |          |   |       |   |             |    |        |    |
| 2. Kuta      | -        | - | 5     | 5 | -           | 5  | -      | 5  |
| 3.Kuta Utara | -        | - | 6     | 3 | 3           | 6  | -      | 6  |
| 4.Mengwi     | -        | - | 20    | 5 | 15          | 13 | 7      | 20 |
| 5.Abiansemal | -        | - | 18    | - | 18          | 9  | 9      | 18 |
| 6.Petang     | -        | - | 7     | - | 7           | -  | 7      | 7  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Puteri Hikmawati, 2012, Sinkronisasi Dan hemonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi Di Provinsi Bali , h 5

Sumber : Badung Dalam angka *Badung Regencyin Figures 2013*, Badan Pusat Statistik Kabupaten badung Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam negeri No 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa :

- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.
- 2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam lampiran berdasrkan Buku XVII Provinsi Bali disebutkan bahwa badung terdiri atas 6 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 46 Desa dengan luaswilayah 418,62 Km² dan jumlah penduduk 461062. Dengan adanya Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tersebut berarti adanya dasar pengaturan untuk melaksanakan kewenangan lebih lanjut.

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali belum memiliki Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Jalannya pemerintahan akan menjadi lebih baik apabila dibangun dengan cara pengaturan dalam hal legal drafting, menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance, mengambangkan prosedur dan teknikteknik pengawasan.<sup>2</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011,, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan daerah (The Turning Point Of Local Autonomy)h.108-109

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan TugasPembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (1) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan desa diatur dalam Pasal 371 UU No 23 Tahun 2014

- (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Terkait dengan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemilihan Kepala Desa yang mengatur:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yaitu :

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 49 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa?

- 2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa?.
- 3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa?

# C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

#### D. METODE PENELITIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.<sup>3</sup>

#### D.1 Jenis Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yang digunakan yaitu : <sup>4</sup>

- a. Metode penelitian hukum normative atau penelitian doctrinal, mempergunakan data sekunder berupa ; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitataif.
- b. Metode penelitian hukum sosiologis / empiris, mempergunakan semua metode dan tehnik-tehnik yang lasim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial / empiris.

Bertitik tolak dari pemasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normative. Dalam beberapa kajian jenis

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, h 177-178.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, h 9.

penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogmatik.<sup>5</sup> Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer ( primary sources or authorities ) bahan-bahan hukum sekunder ( secondary sources or authorities ) dan bahan hukum tersier ( tertier sources or authorities ). Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, bukubuku yang ditulis oleh para ahli dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### D.2. MetodePendekatan.

Dalam penelitian hukum normative ada beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis ( analytical approach), pendekatan perbandingan ( comparative approach), pendekatan histories ( historical approach), pendekatan filsafat ( philosophical approach), dan pendekatan kasus ( case approach). Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan kasus ( case approach) dan pendekatan konsep hukum ( conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan *( statute approach )*, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan pendelegasian kewenangan, antara lain UU Pemda dan UU Desa

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jan Gijsels,2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) *Apakah Teori Hukum Itu* ?, Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, h. 109-110.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki; 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpratama Offset, h. 93-137.

Pendekatan konsep hukum ( *conceptual approach* ) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan penelitian ini..<sup>7</sup> Disamping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penrapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

#### D.3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU Pemda dan UU Desa serta peraturan perundangundangan yang lain yang terkait dengan pendelegasian kewenangan mengatur pada peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia.

Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabatdi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

#### D.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terkait dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, h 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*, Alumni, Bandung, h 134.

#### 1.6.5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan:

The relation between a given formulation and specific complex of facts. The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not. 11

( terjemahan bebas : Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan fakta khusus. teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan faktafakta yang saling melengkapi satu sama lain )

Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi :12

1. Penafsiran otentik ; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan (

10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Philipus M Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif )* dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember h 33.

 $<sup>^{10}\,</sup>$  Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz, h16.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Alf Ross, 1969, *On Law And Justice*, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles, h 111.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen" Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD, h 14.

- biasanya sebagai lampiran ). Penafsiran otentik ini mengikat umum ;
- 2. Penafsiran Yurisprudensi ; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan ;
- 3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum ; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum.

Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasannya dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

#### BAB II

#### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

Sebagai suatu konsep yang yang mengandung nilai, kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintah. Dua konsep yang mengandung makna satu kesatuan pengertian ketika masing-masing konsep diuraikan secara konseptual yang berujung pada satu kesatuan pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda. <sup>13</sup>

Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan Kelurahan. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, 2011, ,*Studi Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama Bandung, h.1

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi desa adalah sebagai berikut:

- 1. Desa sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota)
- 2. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
- 3. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
- 4. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah <u>Sekretaris Desa</u>, yang diisi dari <u>Pegawai Negeri Sipil</u>. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa.
- 2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan.
- 3. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Wewenang Kepala Desa (Kades):

- 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hal asal-usul desa
- 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- 3. Tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- 4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Status Kepegaiwaian Kepala Desa (Kades) Kepala Desa memiliki status kepegawaian bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Proses Kepala DesaKepala Desa Pengangkatan diangkat melalui PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) yang langsung diikuti oleh seluruh warga desa yang akan dipimpinnya kelak. Pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Masa Jabatan Kepala Desa Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan apabila masa jabatannya sudah berakhir dapat dipilih kembali dalam 1 periode. Pembiayaan Pembangunan Desa. Dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan adalah berasal dari prakarsa masyarakat daerah itu sendiri. Dapat juga berasal dari : Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bantuan dari pemerintah propinsi / kabupaten / kota, dan Hibah / sumbangan dari pihak ketiga.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan BPD adalah wakil dari penduduk Anggota bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan <u>Peraturan Desa</u> bersama <u>Kepala Desa</u>, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perbedaan Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Tabel 2 : tentang Perbedaan Kelurahan dan Desa

| No | Perbedaan                 | Desa  | Kelurahan   |  |
|----|---------------------------|---|---|--|
| 1  | Pemimpin                  | Kepala Desa (Kades)                               | Lurah   |  |
| 2  | Status Jabatan            | Pemimpin daerah / desa<br>tersebut                | Perangkat pemerintahan<br>kabupaten / kota yang<br>sedang bertugas di<br>kelurahan tersebut |  |
| 3  | Status<br>Kepegawaian     | Bukan PNS   | PNS   |  |
| 4  | Proses<br>Pengangkatan    | Dipilih oleh rakyat melalui<br>PILKADES           | Ditunjuk oleh bupati /<br>walikota  |  |
| 5  | Masa Jabatan              | 5 tahun dan dapat dipilih<br>lagi untuk 1 periode | Tidak dibatasi dan<br>disesuaikan dengan<br>aturan pensiun PNS                              |  |
| 6  | Pembiayaan<br>Pembangunan | Dana berasal dari<br>prakarsa masyarakat          | Dana berasal dari APBD  |  |

# B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 3 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

|   | Pasal 5 UU 12/2011 Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011   |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | •  | 1 onjoiddan 1 dodi 0 00 12/2011   |  |  |
| Per<br>und<br>dila<br>pad<br>Per<br>und | lam membentuk raturan Perundang-dangan harus akukan berdasarkan da asas Pembentukan raturan Perundang-dangan yang baik, yang liputi: |   |  |  |
| a.                                      | kejelasan tujuan   | bahwa setiap Pembentukan Peraturan<br>Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai<br>tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  |  |  |
| b.                                      | kelembagaan atau<br>pejabat pembentuk<br>yang tepat  | bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.  |  |  |
| c.                                      | kesesuaian antara<br>jenis, hierarki, dan<br>materi muatan   | bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-<br>benar memperhatikan materi muatan yang<br>tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.   |  |  |
| d.                                      | dapat dilaksanakan   | bahwa setiap Pembentukan PPu harus<br>memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di<br>dalam masyarakat, baik secara filosofis,<br>sosiologis, maupun yuridis.  |  |  |
| e.                                      | kedayagunaan dan<br>kehasilgunaan  | bahwa setiap PPu dibuat karena memang<br>benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat<br>dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,<br>berbangsa, dan bernegara.  |  |  |
| f.                                      | kejelasan rumusan  | bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.  |  |  |
| g.                                      | Keterbukaan  | bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu. |  |  |

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 yat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)

|            | PASAL 6 UU 12/2011    | PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011   |
|------------|-----------------------|---|
| Ave        | at (1)                |   |
| _          | teri muatan Peraturan |   |
|            | undang-undangan harus |   |
|            | ncerminkan asas:      |   |
|            | Pengayoman            | bahwa setiap Materi Muatan Peraturan  |
|            | 3 3                   | Perundang-undangan (PPu) harus  |
|            |                       | berfungsi memberikan pelindungan  |
|            |                       | untuk menciptakan ketentraman   |
|            |                       | masyarakat.   |
| b.         | Kemanusiaan           | bahwa setiap Materi Muatan PPu harus  |
|            |                       | mencerminkan pelindungan dan  |
|            |                       | penghormatan hak asasi manusia serta  |
|            |                       | harkat dan martabat setiap warga  |
|            |                       | negara dan penduduk Indonesia secara  |
|            | 17 -1                 | proporsional.   |
| c.         | Kebangsaan            | bahwa setiap Materi Muatan PPu harus<br>mencerminkan sifat dan watak bangsa |
|            |                       | Indonesia yang majemuk dengan tetap   |
|            |                       | menjaga prinsip Negara Kesatuan   |
|            |                       | Republik Indonesia.   |
| d.         | Kekeluargaan          | bahwa setiap Materi Muatan PPu harus  |
|            | 8                     | mencerminkan musyawarah untuk   |
|            |                       | mencapai mufakat dalam setiap   |
|            |                       | pengambilan keputusan.  |
| e.         | Kenusantaraan         | bahwa setiap Materi Muatan PPu  |
|            |                       | senantiasa memperhatikan kepentingan  |
|            |                       | seluruh wilayah Indonesia dan Materi  |
|            |                       | Muatan PPu yang dibuat di daerah  |
|            |                       | merupakan bagian dari sistem hukum  |
|            |                       | nasional yang berdasarkan Pancasila   |
|            |                       | dan Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun 1945.            |
| f.         | Bhinneka Tunggal Ika  | bahwa Materi Muatan PPu harus   |
| <i>J</i> . |                       | memperhatikan keragaman penduduk,   |
|            |                       | agama, suku dan golongan, kondisi   |
|            |                       | khusus daerah serta budaya dalam  |
|            |                       | kehidupan bermasyarakat, berbangsa,   |
|            |                       | dan bernegara.  |
| g.         | Keadilan              | bahwa setiap Materi Muatan PPu harus  |
|            |                       | mencerminkan keadilan secara  |
| 1          | 77                    | proporsional bagi setiap warga negara.                                      |
| h.         | Kesamaan Kedudukan    | bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak  |
|            | dalam Hukum dan       | boleh memuat hal yang bersifat<br>membedakan berdasarkan latar              |
| <u> Ш</u>  | Pemerintahan          | membedakan berdasarkan latar  |

|                    |   | belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.   |
|--------------------|---|--|
| i.                 | Ketertiban dan Kepastian<br>Hukum   | bahwa setiap Materi Muatan PPu harus<br>dapat mewujudkan ketertiban dalam<br>masyarakat melalui jaminan kepastian<br>hukum.  |
| j.                 | Keseimbangan, Keserasian,<br>dan Keselarasan  | bahwa setiap Materi Muatan PPu harus<br>mencerminkan keseimbangan,<br>keserasian, dan keselarasan, antara<br>kepentingan individu, masyarakat dan<br>kepentingan bangsa dan negara.  |
| Ava                | at (2)  | antara lain:   |
| PPu<br>lair<br>hul | tertentu dapat berisi asas<br>n sesuai dengan bidang<br>kum Peraturan Perundang-<br>dangan yang bersangkutan. | <ul> <li>a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</li> <li>b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan</li> </ul> |
| <u></u>            | D' 1 1 1 ' D 1 6  | berkontrak, dan itikad baik.   |

Sumber: Diolah dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Pasal 3 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa berasaskan dalam Pasal 3 Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- 1. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Penyusunan Raperda Kabupaten Badung didasarkan pada asasasas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil, maupun asas yang termuat dalam UU Desa .

## C.KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Pemerintah Kabupaten Badung sangat menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam penyelenggaraan Penetapan Kelurahan yang berkualitas termasuk memberi ruang kepada masvarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengaduan maksudnya adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Salah satu agenda reformasi yang akan terus menerus dilaksanakan oleh Pemerintah Badung adalah mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan sebutan good governance. Adapun salah satu ciri good governance tersebut adalah pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini masih belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari

akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

# D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PADA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pemerintah desa;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang baik.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Badung.

#### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM DAN YANG TERKAIT

#### A. KONDISI HUKUM DAN SATUS HUKUM YANG ADA

Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel. Untuk itu setiap unit pelayanan diharapkan mampu berinovasi menciptakan berbagai terobosan yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Bupati Badung, menyadari bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang paling terendah yaitu desa yang memiliki kemampuan pelayan yang optimal, salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas penyelenggaraan.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa adalah:

1. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
   2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanlain untuk melaksanakan peraturan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12/2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN

Dalam sistem negara hukum modern, kekuasaan negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi negara di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat misalnya kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan negara yang dipegang oleh badan legislatif. 14 Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislative. Sementara itu cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui peradilan.

Made Subawa, 2003, Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, h. 1.

hukum bersifat Norma-norma yang dasar biasanya dituangkan dalam undang-undang dasar atau hukum yang tertinggi di bawah undang-undang dasar ada undang-undang sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal-soal umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undangundang yang bersangkutan. Lagi pula sebagai produk lembaga politik seringkali undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang bersifat umum. Forum legislatif bukanlah forum teknis melainkan forum politik, A.V.Dicey menyetujui adanya pendelegasian kewenangan;

The cumbersomeness and prolixity of English statute is due in no small measure to futile endeavoursof Parliament to work out the details of large legislative changes... the substance no less than the form of law would, it is probable, be a good deal improved if the executive government of England could, ike that of France, by means of decrees, ordinances, or proclamations having yhe force of law, work out the detailed application of the general principles embodied in the acts of the legislature [(1898),1959,pp52-53].<sup>15</sup>

( terjemahan bebasnya : Kesulitan dalam penggunaan dan Undang-undang bertele-telenya di Inggris dikarenakan tidak adanya ukuran untuk melakukan usaha yang sia-sia dari parlemen untuk menyelesaikan pekerjaan perubahan legislative yang besar secara terperinci...persoalan bentuk hukum yang diinginkan, dimana hal tersebut memungkinkan, akan merupakan peningkatan persetujuan yang baik apabila pemerintah eksekutif di Inggris bisa seperti di Prancis, yang diartikan sebagai dekrit, peraturan, atau proklamasi yang memiliki tekanan akan hukum, menyelesaikan rincian penerapan dari prinsip secara umum yang diwujudkan dalam undang-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hilaire Barnett, 2003, *Constitusional & Adminittratif Law*, Fourth Edition Cavendish Publishing h. 485.

undang dari badan pembuat undang-undang [(1898),1959,pp52-53].

Dalam kaitannya dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan legislative delegation of rule making power. 16 Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala, bertujuan dalam Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mengingat arti pentingnya pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa . Kewenangan tersebut sebagaimana tergambar dalam table berikut ini :

Tabel 5 : Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perbekel

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie II, *Op.cit*, hal. 215.

| Peraturan Daerah Kabupaten<br>Badung Nomor 16 Tahun 2007<br>tentang Tata Cara Pencalonan,<br>Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan<br>Dan Pemberhentian Perbekel  | Analisis  |
|---|---|
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2007  TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL   | <ol> <li>Dalam perumusan judul tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( selanjutnya disebut UU P3)</li> <li>a. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>b. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.</li> <li>c. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim</li> <li>2. Penulisan judul harus berdasarkan pada Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</li> </ol> |
| Menimbang:  | Kajian : Lampiran UU P3   |
| a. bahwa sistem pemerintahan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek -aspek daya guna dan hasil guna dalam pencapaian tujuan pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan serta potensi desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, | <ol> <li>Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.</li> <li>Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis,</li> </ol>   |

- Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel;

sosiologis, dan yuridis.

- filosofis Unsur bahwa menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum meliputi yang suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang dicabut akan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian perlunya ringkas mengenai melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya

#### Saran:

Dalam konsiderans belum menunjukkan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69
  Tahun 1958 tentang
  Pembentukan Daerahdaerah
  Tingkat II dalam Wilayah
  Daerah-daerah Tingkat I Bali,
  Nusa Tenggara Barat dan
  Nusa Tenggara Timur (
  Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 1958 Nomor
  122, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia
  Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 10
   Tahun 2004 tentang
   PembentukanPeraturan
   Perundang-undangan
   (Lembaran Negara
   RepublikIndonesia Tahun
   2004 Nomor 53, Tambahan
   Lembaran NegaraRepublik
   Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 2005 Tahun tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

Kajian: Lampiran II UU P3

- 28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
  - Dasar hukum memuat:
  - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
     dan
  - b. Peraturan Perundangundangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

#### Saran:

- 1. Terdapat dasar hukum dalam konsiderans mengingat yang tidak berlaku misalnya:
  - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Perlu ditambahkan dasar hukum pengaturan yang sesuai dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang dapat mejamin kepastian hukum.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Lembaran 54, Tambahan Republik Negara Indonesia Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 8.. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentan Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BADUNG Dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN PERBEKEL.
BAB I
KETENTUAN UMUM

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Badung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat
  Daerah yang selanjutnya
  disebut DPRDadalah Dewan
  Perwakilan Rakyat Daerah
  Kabupaten Badung.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara

Kajian: Lampiran II UU P3 97. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

- 98. Ketentuan umum berisi:
  - a. batasan pengertian atau definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
  - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- 99. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi:
  Dalam Undang-Undang ini yang

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 100. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya
- 101. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masingmasing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- 102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- 103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundangundangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-

- pemerintahan desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh BPD.
- 11. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon Perbekel yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Perbekel.
- 12. Bakal Calon Perbekel adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan Panitia Pemilihan Perbekel dinyatakan sebagai bakal calon Perbekel.
- 13. Calon Perbekel adalah bakal calon yang telah melalui tahap penyaringan dan ditetapkan sebagai calon Perbekel.
- 14. Calon Perbekel yang berhak dipilih adalah calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagai calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan.
- 15. Calon terpilih adalah calon Perbekel yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Perbekel.
- 16. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang dan kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
- 17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Perbekel.
- 18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.

- undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundangundangan yang telah berlaku tersebut.
- 104. Rumusan batasan pengertian dari Peraturan suatu Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- 105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- 106. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan เมฑเมฑ suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi terdapat di dalam peraturan lebih tinggi vang dilaksanakan tersebut.
- 107. Karena batasan pengertian atau singkatan, definisi, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- 108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan

- 19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya.
- 20. Penjaringan adalah suatu upaya dari Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat.
- 21. Penyaringan adalah seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan terhadap bakal calon melalui pemilihan langsung.
- 22. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa bersangkutan dan atau orang yang lahir di luar tetapi terdaftar sebagai penduduk di desa bersangkutan sehingga betul betul mengenal desa tersebut.
- 23. Saksi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing masing calon yang berhak dipilih untuk menyaksikan jalannya pemilihan dan perhitungan suara.

- huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- 109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

#### Saran:

- 1. Tidak perlu ada perubahan
- 2. perlu dipertimbangkan memasukkan dalam ketentuan umum tentang pengertian pelayanan public
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat
  Daerah yang selanjutnya
  disingkat DPRD adalah
  lembaga perwakilan rakyat
  daerah sebagai unsur
  penyelenggara
  pemerintahan daerah.
  Apa yang dimaksud DPRD
  Badung

#### BAB II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

#### Materi disesuikan dengan

- 1. Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- 4. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

|                         | D 1 1  |
|-------------------------|--|
|                         | Perundang-undangan.  |
|                         | 5. Lampiran III Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri Republik |
|                         | į  |
|                         | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                         | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|                         | Hukum Daerah   |
| BAB III                 | Materi disesuikan dengan                                   |
| MEKANISME PENCALONAN    | 1. Pasal 31 sampai dengan Pasal                            |
|                         | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
|                         | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|                         | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          |
|                         | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|                         | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|                         | Kepala Desa  |
|                         | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                         | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                         | Perundang-undangan.  |
|                         | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|                         | Dalam Negeri Republik                                      |
|                         | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                         | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|                         | Hukum Daerah   |
| BAB IV                  | Materi disesuikan dengan                                   |
| PELAKSANAAN PEMILIHAN   | 1. Pasal 31 sampai dengan Pasal                            |
|                         | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
|                         | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|                         | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          |
|                         | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|                         | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|                         | Kepala Desa  |
|                         | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                         | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                         | Perundang-undangan.  |
|                         | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|                         | Dalam Negeri Republik                                      |
|                         | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                         | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|                         | Hukum Daerah   |
| BAB V                   | Materi disesuikan dengan                                   |
| MEKANISME PENGADUAN DAN | 1. Pasal 31 sampai dengan Pasal                            |
| PENYELESAIAN MASALAH    | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
|                         | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|                         | 2. Pasal 5 Peraturan Menteri                               |
|                         | Dalam Negeri Republik                                      |
|                         | Indonesia Nomor 112 Tahun                                  |
|                         | 2014 Tentang Pemilihan Kepala                              |
|                         | Desa   |
|                         | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                         | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                         | Perundang-undangan.  |
|                         | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|                         | Dalam Negeri Republik                                      |
|                         | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                         | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|                         | Hukum Daerah   |
| BAB VI                  | Materi disesuikan dengan                                   |
| אסטעט אז                | maich discoultan utilgan                                   |

| DENIETA DA NI DENICA NICIZATA NI                    | 1 Decel 22 Undere Undere                                   |
|---|--|
| PENETAPAN, PENGANGKATAN<br>CALON PERBEKEL TERPILIH, | 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang       |
| PENGESAHAN, DAN PELANTIKAN                          | Desa   |
| PERBEKEL  | 2. Pasal 21 Peraturan Menteri                              |
| TERDERED  | Dalam Negeri Republik                                      |
|   | Indonesia Nomor 112 Tahun                                  |
|   | 2014 Tentang Pemilihan Kepala                              |
|   | Desa   |
|   | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|   | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|   | Perundang-undangan.  |
|   | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|   | Dalam Negeri Republik                                      |
|   | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|   | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|   | Hukum Daerah   |
| BAB VII   | Materi disesuikan dengan                                   |
| PEMBERHENTIAN PERBEKEL                              | 1. Pasal 40 Undang-Undang                                  |
|   | Nomor 6 Tahun 2014 tentang                                 |
|   | Desa   |
|   | 2. Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan                          |
|   | Menteri Dalam Negeri Republik                              |
|   | Indonesia Nomor 112 Tahun                                  |
|   | 2014 Tentang Pemilihan Kepala                              |
|   | Desa   |
|   | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|   | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|   | Perundang-undangan.  |
|   | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|   | Dalam Negeri Republik                                      |
|   | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|   | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|   | Hukum Daerah   |
| BAB VIII  | Materi disesuikan dengan                                   |
| PENGANGKATAN PENJABAT                               | 1. Pasal 31 sampai dengan Pasal                            |
| PERBEKEL  | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
|   | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|   | 2. Pasal 44 dan Pasal 15                                   |
|   | Peraturan Menteri Dalam Negeri                             |
|   | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|   | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|   | Kepala Desa  |
|   | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|   | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|   | Perundang-undangan.  |
|   | 4. Lampiran III Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri Republik |
|   | Dalam Negeri Republik<br>Indonesia Nomor 1 Tahun 2014      |
|   | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|   | Hukum Daerah   |
| BAB IX  | Materi disesuikan dengan                                   |
| PEMBATALAN PEMILIHAN DAN                            | 1. Pasal 55 sampai dengan Pasal                            |
| SANKSI  | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
| OTHING!   | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|   | 2. Pasal 31 dan Pasal 15                                   |
|   | Peraturan Menteri Dalam Negeri                             |
|   | i ciacaian meneri Dalam Negeri                             |

|                          | T  |
|--------------------------|--|
|                          | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|                          | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|                          | Kepala Desa  |
|                          | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                          | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                          | Perundang-undangan.  |
|                          | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|                          | Dalam Negeri Republik                                      |
|                          | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                          | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|                          | Hukum Daerah   |
| BAB X                    | Materi disesuikan dengan                                   |
| BIAYA PEMILIHAN PERBEKEL | 1. Pasal 34 sampai dengan Pasal                            |
|                          | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
|                          | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|                          | 2. Pasal 48 dan Pasal 15                                   |
|                          | Peraturan Menteri Dalam Negeri                             |
|                          | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|                          | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|                          | Kepala Desa  |
|                          | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                          | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                          | Perundang-undangan.  |
|                          |  |
|                          | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|                          | Dalam Negeri Republik                                      |
|                          | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                          | Tentang Pembentukan Produk                                 |
| DADAW                    | Hukum Daerah   |
| BAB XI                   | Materi disesuikan dengan                                   |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | 1. Pasal 34 sampai dengan Pasal                            |
|                          | 39 Undang-Undang Nomor 6                                   |
|                          | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|                          | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          |
|                          | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|                          | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|                          | Kepala Desa  |
|                          | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                          | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                          | Perundang-undangan.  |
|                          | 4. Lampiran III Peraturan Menteri                          |
|                          | Dalam Negeri Republik                                      |
|                          | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014                               |
|                          | Tentang Pembentukan Produk                                 |
|                          | Hukum Daerah   |
| BAB XII                  | Materi disesuikan dengan                                   |
| SANKSI ADMINISTRASI      | 1. Undang-Undang Nomor 6                                   |
|                          | Tahun 2014 tentang Desa                                    |
|                          | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          |
|                          | Republik Indonesia Nomor 112                               |
|                          | Tahun 2014 Tentang Pemilihan                               |
|                          | Kepala Desa  |
|                          | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011                           |
|                          | tentang Pembentukan Peraturan                              |
|                          |  |
|                          | Perundang-undangan.  |
|                          | 4. Lampiran III Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri Republik |
|                          |  |

| BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN  BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN  Materi disesuikan dengan  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  Kajian : Lampiran II UU P3 127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       | Indonesia Names 1 Tahun 0014       |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN  BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALI |                       | Indonesia Nomor 1 Tahun 2014       |
| BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN  Materi disesuikan dengan 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  KETENTUAN PERALIHAN  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  Kajian : Lampiran II UU P3 127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraundang- undang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| KETENTUAN LAIN – LAIN  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  Kajian : Lampiran II UU P3 127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  | DAD VIII              |                                    |
| Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  Kajian: Lampiran II UU P3  KETENTUAN PERALIHAN 127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  Kajian: Lampiran II UU P3  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  | KETENTUAN LAIN – LAIN |                                    |
| Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV Kajian : Lampiran II UU P3 KETENTUAN PERALIHAN  Kajian : Lampiran II UU P3  KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | S                                  |
| Tanun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  RAJIAN PERALIHAN  REJENTAN PERALIHAN  KETENTUAN PERALIHAN  KETENTUAN PERALIHAN  REJENTAN PERALIHAN  REPALIHAN PERALIHAN  REP |                       |                                    |
| Kepala Desa 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  Kajian : Lampiran II UU P3 127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| 7. Lampiran III UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN 127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| Perundang-undangan.  8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV  KETENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  REJENTUAN PERALIHAN  PERALIHAN  ALAMPIRAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  REJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  REJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  REJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  KEJENTUAN PERALIHAN  REJENTUAN PERALIHAN  REJUBLIKAN PERALIHAN  REJENTUAN PERALIHAN  REJUBLIKAN PERALIHAN  REJ |                       |                                    |
| 8. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undang-undangan; dan  d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  KAJIAN I Lampiran II UU P3  KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  Lampiran II UU P3  Lampir |                       |                                    |
| BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| KETENTUAN PERALIHAN  127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   | PAR VIII              |                                    |
| penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralinan  |                       |                                    |
| tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   | RETENTUAL LENADIDAN   |                                    |
| hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       | 1 5                                |
| ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| undangan yang baru, yang bertujuan untuk:  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  b. menjamin kepastian hukum;  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | · ·                                |
| b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | · · ·                              |
| c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       |                                    |
| ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | hukum bagi pihak yang              |
| Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | terkena dampak perubahan           |
| d. mengatur hal-hal yang<br>bersifat transisional atau<br>bersifat sementara.<br>128. Ketentuan Peralihan dimuat<br>dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | ketentuan Peraturan                |
| bersifat transisional atau<br>bersifat sementara.<br>128. Ketentuan Peralihan dimuat<br>dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | Perundang-undangan; dan            |
| bersifat sementara.<br>128. Ketentuan Peralihan dimuat<br>dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | d. mengatur hal-hal yang           |
| 128. Ketentuan Peralihan dimuat<br>dalam Bab Ketentuan Peralihan   |                       |                                    |
| dalam Bab Ketentuan Peralihan  |                       | bersifat sementara.                |
|  |                       | 128. Ketentuan Peralihan dimuat    |
| dan ditempatkan di antara Bab  |                       | dalam Bab Ketentuan Peralihan      |
| the second secon |                       | dan ditempatkan di antara Bab      |
| Ketentuan Pidana dan Bab   |                       | Ketentuan Pidana dan Bab           |
| Ketentuan Penutup. Jika dalam  |                       | _                                  |
| Peraturan Perundang-undangan   |                       | Peraturan Perundang-undangan       |
| tidak diadakan pengelompokan   |                       |                                    |
| bab, pasal atau beberapa pasal   |                       | bab, pasal atau beberapa pasal     |
| yang memuat Ketentuan  |                       | 3 . 8                              |
| Peralihan ditempatkan sebelum  |                       | -                                  |
| pasal atau beberapa pasal yang   |                       |                                    |
| memuat ketentuan penutup.  |                       | memuat ketentuan penutup.          |
| 129. Di dalam Peraturan Perundang-   |                       | 129. Di dalam Peraturan Perundang- |
| undangan yang baru, dapat  |                       | undangan yang baru, dapat          |
| dimuat ketentuan mengenai  |                       |                                    |
| penyimpangan sementara atau  |                       | _                                  |
| penundaan sementara bagi   |                       | _                                  |

- tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- 130. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- 131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan mulai berlaku tanggal pengundangannya.
- 132. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.
- 133. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
- 134. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hukum hubungan tertentu. ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
- 135. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. hendaknya Perubahan ini dilakukan dengan membuat pengertian batasan baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan atau

|                             | membuat Peraturan Perundang-<br>undangan perubahan.<br><b>Saran</b> : Perlu disesuaikan dengan<br>pengaturan |
|-----------------------------|--|
| BAB XV<br>KETENTUAN PENUTUP | Materi disesuikan dengan 1. Undang-Undang Nomor 6  |
| RETENTIONN'I ENOTOT         | Tahun 2014 tentang Desa  |
|                             | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri  |
|                             | Republik Indonesia Nomor 112   |
|                             | Tahun 2014 Tentang Pemilihan<br>Kepala Desa  |
|                             | 3. Lampiran III UU 12 Tahun 2011   |
|                             | tentang Pembentukan Peraturan  |
|                             | Perundang-undangan.  |
|                             | 4. Lampiran III Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri Republik   |
|                             | Dalam Negeri Republik<br>Indonesia Nomor 1 Tahun 2014  |
|                             | Tentang Pembentukan Produk   |
|                             | Hukum Daerah   |

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perbekel

Materi pokok yang diatur mengenai Penyelenggaraan Kearsipan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang sedang disusun Naskah Akademisnya ini mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Tabel 6 : Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain

| Materi       | Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan |             |               |              |              |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Muatan       | UU Pemda  | UU Desa     | PP Desa       | Pemendagri   | Analisis     |
|              |   |             |               | No 112 Tahun |              |
|              |   |             |               | 2014         |              |
| 1. Ketentua  | Pasal 236                                       | Dalam       | Dala          | Pasal        | Ke empat     |
| n Umum       | Untuk   | Pasal 40    | m Pasal 40 :  | 49 mengatur  | bahan        |
| 2. Ruang     | menyeleng                                       | Tata Cara   | III rasai 40. | bahwa        | hukum        |
| Lingkup      | garakan   | Pemilihan   | (1) Pemiliha  | Ketentuan    | tersebut     |
| 3. Tata Cara | Otonomi   | Kepala      | n kepala      | lebih lanjut | menunjukkan  |
| Pemiliha     | Daerah  | Desa yaitu  | Desa          | mengenai     | adanya dasar |
| n Kepala     | dan   | :           | dilaksan      | pelaksanaan  | kewenangan   |
| Desa         | TugasPem  | (1)Pemiliha | akan          | pemilihan    | Pembentukan  |
| 4. Masa      | bantuan,  | n kepala    | secara        | Kepala Desa  | Peraturan    |
| Jabatan      | Daerah  | Desa        | serentak      | secara       |              |

|                | T .      | 1                |     |                     | 1                  |        |
|----------------|----------|------------------|-----|---------------------|--------------------|--------|
| Kepala         | membent  | dilaksanak       |     | di                  | serentak           | daerah |
| Desa           | uk Perda | an secara        |     | seluruh             | diatur dengan      |        |
| 5. Tata Cara   |          | serentak di      |     | wilayah             | Peraturan          |        |
| Pemberhe       |          | seluruh          |     | kabupat             | Daerah             |        |
| ntian          |          | wilayah          |     | en/kota.            | Kabupaten/K<br>ota |        |
| Kepala<br>Desa |          | kabupaten        | (2) | Pemiliha            | ota                |        |
| 6. Sanksi      |          | /kota.           | ,   | n kepala            |                    |        |
| Adminitr       |          | (2)              |     | Desa                |                    |        |
| asi            |          | Pemilihan        |     | secara              |                    |        |
| 7. Pendanaa    |          | kepala           |     | serentak            |                    |        |
| n              |          | Desa             |     | sebagai             |                    |        |
| 8. Ketentua    |          | secara           |     | mana                |                    |        |
| n              |          | serentak         |     | dimaksu             |                    |        |
| Penutup        |          | sebagaima<br>na  |     | d pada              |                    |        |
|                |          | dimaksud         |     | ayat (1)<br>dapat   |                    |        |
|                |          | pada ayat        |     | dilaksan            |                    |        |
|                |          | (1) dapat        |     | akan                |                    |        |
|                |          | dilaksanak       |     | bergelo             |                    |        |
|                |          | an               |     | mbang               |                    |        |
|                |          | bergelomba       |     | paling              |                    |        |
|                |          | ng paling        |     | banyak              |                    |        |
|                |          | banyak 3         |     | 3 (tiga)            |                    |        |
|                |          | (tiga) kali      |     | kali                |                    |        |
|                |          | dalam            |     | dalam               |                    |        |
|                |          | jangka           |     | jangka              |                    |        |
|                |          | waktu 6          |     | waktu 6             |                    |        |
|                |          | (enam)<br>tahun. |     | (enam)<br>tahun.    |                    |        |
|                |          |                  |     |                     |                    |        |
|                |          | (3) Dalam        | (3) | Dalam               |                    |        |
|                |          | hal terjadi      |     | hal                 |                    |        |
|                |          | kekosonga        |     | terjadi             |                    |        |
|                |          | n jabatan        |     | kekoson             |                    |        |
|                |          | kepala<br>Desa   |     | gan<br>jabatan      |                    |        |
|                |          | dalam            |     | kepala              |                    |        |
|                |          | penyelengg       |     | Desa                |                    |        |
|                |          | araan            |     | dalam               |                    |        |
|                |          | pemilihan        |     | penyelen            |                    |        |
|                |          | kepala           |     | ggaraan             |                    |        |
|                |          | Desa             |     | pemiliha            |                    |        |
|                |          | serentak,        |     | n kepala            |                    |        |
|                |          | bupati/wal       |     | Desa                |                    |        |
|                |          | ikota            |     | serentak            |                    |        |
|                |          | menunjuk         |     | ,<br>buncti/        |                    |        |
|                |          | penjabat         |     | bupati/<br>walikota |                    |        |
|                |          | kepala<br>Desa.  |     | menunj              |                    |        |
|                |          | Desa.            |     | uk                  |                    |        |
|                |          | (4)Penjabat      |     | penjabat            |                    |        |
|                |          | kepala           |     | kepala              |                    |        |
|                |          | Desa             |     | Desa.               |                    |        |
|                |          | sebagaima        | (4) |                     |                    |        |
|                |          | na<br>dimediana  | (4) | Penjabat            |                    |        |
|                |          | dimaksud         |     | kepala              |                    |        |

| 14           | D        |  |
|--------------|----------|--|
| pada ayat    | Desa     |  |
| (3) berasal  | sebagai  |  |
| dari         | mana     |  |
| pegawai      | dimaksu  |  |
| negeri sipil | d pada   |  |
| di           | ayat (3) |  |
| lingkungan   | berasal  |  |
| pemerintah   | dari     |  |
| daerah       | pegawai  |  |
| kabupaten    | negeri   |  |
| /kota.       | sipil di |  |
| -            | lingkung |  |
|              | an       |  |
|              | pemerint |  |
|              | ah       |  |
|              | daerah   |  |
|              | kabupat  |  |
|              | en/kota. |  |
|              | •        |  |

Sumber : UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, PP tentang Pemendagri No 112 Tahun 2014

#### **BAB IV**

#### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. PANDANGAN AKHLI DAN UU 12/2011

Validitas hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen, adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu norma adalah valid adalah sama halnya dengan mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung "kekuatan mengikat" bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut<sup>17</sup>.

Validitas hukum adalah suatu kualitas hukum yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum tersebut. Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), h. 40

Berkenaan dengan validitas hukum ini, Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum<sup>18</sup>.

Uraian tersebut menunjukkan keterhubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum, bahwasanya hukum didasarkan keberlakuan filsafati pada supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan keberlakuan vuridis pada agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum.

Uraian tentang validitas hukum atau landasan keabsahan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh sarjana Indonesia, antara lain Jimly Assiddiqie<sup>19</sup>, Bagir Manan<sup>20</sup>, dan Solly Lubis<sup>21</sup>.. Pandangan ketiga sarjana itu dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7 : Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan menurut Para Sarjana Indonesia<sup>22</sup>

 $<sup>^{18}</sup>$  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006,, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 169-174, 240-244

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Penerbit Ind-Hill.Co,Jakarta, hal. 14-17.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju Bandung, hal. 6-9.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012. "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 38.

| Landasan   | Jimly Asshiddiqie  | Bagir Manan  | M. Solly Lubis   |
|------------|--|--|--|
| Filosofis  | Bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Contoh, nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "staatsfundamentalnorm".  | Mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. | Dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara.  |
| Sosiologis | Mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum. [Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat]. | Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.    | -  |
| Yuridis    | Norma hukum itu sendiri memang ditetapkan (1) sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (2) menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya; (3) menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; dan (4) oleh lembaga yang memang berwenang   | adanya kewenangan  | Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan, yaitu: (1) segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan untuk membuat peraturan tertentu; dan (2) segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu. |

|         | untuk itu.  | cara tertentu dalam<br>pembentukannya. |  |
|---------|---|--|--|
| Politis | Harus tergambar adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 sebagai politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang [juga dikatakan, pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dan yang mencukupi di parlemen]. |  | Garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan- kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Misalnya, garis politik otonomi dalam GBHN (Tap MPR No. IV Tahun 1973) memberi pengarahan dalam pembuatan UU Nomor 5 Tahun 1974. |

Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan:

- 1. Pemahaman keabsahan peraturan perundang-undangan pada ranah (1) normatif; dan (2) sosiologis. Pemahaman dalam ranah sosiologis tampak pada pandangan Jimly Asshiddiqie tentang landasan sosiologis dan politis yang terdapat dalam tanda kurung ([...]). Dalam konteks landasan keabsahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan dalam ranah normatif.
- 2. Landasan keabsahan politis pada ranah normatif dari Jimly Asshiddiqie, mengambarkan politik hukum, yakni adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 (Pembukaan dan pasal-pasalnya), yang dapat diakomodasi dalam landasan filosofis dan yuridis.

3. Landasan keabsahan politis dari M. Solly Lubis yang menggambarkan garis politik hukum dalam Ketetapan MPR, yang dapat diakomodasi dalam landasan yuridis

Berdasarkan pandangan para sarjana tersebut tentang landasan keabsahan atau dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, maka landasan keabsahan filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 8 : Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan 23

| LANDASAN   | URAIAN  |
|------------|---|
| Filosofis  | Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat   |
|            | dalam cita hukum (rechtsidee).                                |
|            | Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.                  |
| Sosiologis | Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang          |
|            | memerlukan penyelesaian.                                      |
|            | Diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.               |
| Yuridis    | Konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar            |
|            | kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan         |
|            | materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan |
|            | hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.            |
|            | Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.           |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mengadopsi validitas tersebut sebagai (1) muatan menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran menjadi yang pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundangundangan, ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan (2) harus juga ada dalam naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan.

 $<sup>^{23}</sup>$  Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Pluralisme Hukum ....",  $\mathit{Ibid}.,\, \mathsf{hlm}.$  29.

Merujuk pada pandangan teoritik dari para sarjana yang telah dikemukakan di atas, dikaitkan dengan ketentuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan<sup>24</sup> dan teknik penyusunan naskah akademik<sup>25</sup> yang diadopsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketiga aspek dari validitas tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 : Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pandangan Teoritik dan UU No. 12/2011

| LANDASAN   | URAIAN  |
|------------|---|
| Filosofis  | Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita<br>hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah<br>bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan<br>Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945.   |
|            | Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.  |
| Sosiologis | Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundangundangan.   |
| Yuridis    | Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungghunya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.  Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

 $<sup>^{\</sup>rm 24}$  Angka 18 dan 19 TP3 (vide Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

#### BAB V

## JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### A. KETENTUAN UMUM

Istilah "materi muatan " pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari "het onderwerp". <sup>26</sup> Pada tahun 1979 A.Hamid S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundangundangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda Het ondrwerp dalam ungkapan Thorbecke "het eigenaardig onderwerp der wet" yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undangundang, Attamimi mengatakan:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> A.Hamid.S.Attamimi II, *Op.cit*, hal. 193-194.

"...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan.Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda het onderwerp dalam ungkapan ThorbPecke het eigenaardig onderwerp der wet. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang".<sup>27</sup>

Dalam konteks pengertian ( begripen ) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan ( jenjang ) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden. 29

Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Dalam Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi : a) batasan pengertian atau

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Gede Pantje Astawa & Suprin Na´a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih,1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, h 62.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Rosjidi Rangga Widjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju Bandung, h. 53.

definisi; b)singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau; c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

#### B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi Pokok Yang Diatur adalah Penyelenggaraan Penetapan Kelurahan Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian (Pedoman 111 TP3U), yakni:

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Ruang Lingkup
- 3. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
- 4. Masa Jabatan Kepala Desa
- 5. Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa
- 6. Sanksi Adminitrasi
- 7. Pendanaan
- 8. Ketentuan Penutup

## BAB VI PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah di lakukan di BAB terdahulu, dapat ditarik konklusi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penetapan Kelurahan. Berdasarkan keseluruhan tersebut di atas dirumuskan simpulan yaitu :

- 1. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberkan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).;

#### B. Saran

- 1. Menyiapkan segera Peraturan Bupati sebagai bentuk pendelegasian kewenangan mengatur
- 2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Pasal partisipasi masyarakat dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-undangan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. BUKU

- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam, 2011, Studi Kebijakan Pemerintah, Refika Aditama Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly 2006,, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Astawa Gede Pantje & Suprin Na´a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung.
- Atmadja, I Dewa Gede 1996, *Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen*" Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija 2012. "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Barnett, Hilaire 2003, Constitusional & Adminittratif Law, Fourth Edition Cavendish Publishing
- Gijsels,Jan 2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) Apakah Teori Hukum Itu ?, Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
- Hadjon, Philipus M 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember.
- Hamidi Jazim dan Mustafa Lutfi, 2011,, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan daerah (The Turning Point Of Local Autonomy).
- Hartono, C.F.G.Sunaryati 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2, Alumni, Bandung.
- Hikmawati, Puteri 2012, Sinkronisasi Dan hemonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi Di Provinsi Bali.
- Irianto, Soelistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor.
- Kelsen, Hans, 2000, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penserbit Nuansa, 2006).
- Lubis, M. Solly 1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Penerbit CV Mandar Maju Bandung.

- Manan, Bagir 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpratama Offset.
- Martosoewignjo Sri Sumantri & Bintan R.Saragih,1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Ross, Alf 1969, *On Law And Justice*, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles.
- Soemitro, Rony Hanitijo 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Subawa, Made 2003, Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Widjaja, Rosjidi Rangga 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju Bandung
- Widodo, Erna 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
  Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014
  Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberkan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.



# BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMILIHAN PREBEKEL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BADUNG,

#### Menimbang

- a. bahwa pemilihan Prebekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Prebekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa di Kabupaten Badung peranan Prebekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan Prebekel untuk digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Prebekel yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan Prebekel.

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG,

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN

PREBEKEL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
- 3. Bupati dalah Bupati Badung.
- Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Prebekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Prebekel antarwaktu.
- Pemilihan Prebekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Prebekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Pemberhentian Prebekel adalah pemberhentian masa jabatan Prebekel disebabkan meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
- Prebekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Panitia pemilihan Prebekel tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Prebekel.
- Panitia pemilihan Prebekel tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Prebekel.
- Calon Prebekel adalah bakal calon Prebekel yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Prebekel.
- Calon Prebekel Terpilih adalah calon Prebekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Prebekel.
- Penjabat Prebekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Prebekel dalam kurun waktu tertentu.
- Panitia pemilihan Prebekel di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan

- pemilihan Prebekel.
- Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Prebekel.
- Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Prebekel.
- Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Prebekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Pemilihan Prebekel meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

## BAB III TATA CARA PEMILIHAN PREBEKEL

#### Bagian kesatu

Umum

#### Pasal 3

- (1) Prebekel dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Prebekel dilakukan serentak pada hari yang sama atau dapat bergelombang.
- (3) Pemilihan Prebekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
  - (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Prebekel.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Pemilihan Prebekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

#### Bagian kedua

#### Persiapan

#### Pasal 5

Persiapan pemilihan Prebekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada Prebekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Prebekel oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Prebekel kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

#### Pasal 6

Dalam hal persetujuan biaya pemilihan dari bupati, jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Prebekel di tingkat Kabupaten.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan Prebekel di desa.

- (1) Tugas panitia pemilihan Prebekel di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Prebekel terhadap panitia pemilihan Prebekel tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Prebekel tingkat

kabupaten;

- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan Prebekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Prebekel terpilih; dan
  - 1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Syarat-syarat pemilih meliputi:
  - a. penduduk Desa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (1) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di desa.
- (2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 11

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 12

- (1) Panitia menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 13

- (1) Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Panitia mekapitulasi jumlah pemilih tetap untuk kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia tidak dapat diubah, kecuali pemilih meninggal dunia.

#### Bagian ketiga

#### Pencalonan

#### Pasal 14

pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

#### Pasal 15

## Syarat calon Prebekel meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Prebekel;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 1. berbadan sehat:
- m. tidak pernah sebagai Prebekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (1) Prebekel yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prebekel dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Prebekel.
- (3) Dalam hal Prebekel cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Prebekel.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Prebekel diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Prebekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Prebekel.

#### Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Prebekel harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Prebekel, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Prebekel tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Prebekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Prebekel dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian persyaratan bakal calon.
- (2) Penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Hasil penelitian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

- (1) Bakal calon Prebekel berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu

- pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Prebekel sampai dengan waktu yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (5) Selesksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. Usia; dan
  - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

#### Pasal 21

Bupati menunjuk penjabat Prebekel dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten, apabila terjadi kekosongan jabatan Prebekel dalam penyelenggaraan pemilihan prebekel serentak.

#### Pasal 22

- (1) Calon Prebekel yang telah ditetapkan diundi secara terbuka untuk mendapatkan nomor urut.
- (2) Pelaksanaan pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Prebekel.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (1) Calon Prebekel dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Prebekel.

## Pasal 25

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Prebekel:
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyaratan desa.

## Bagian keempat

## Pemungutan suara

Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Pasal 27

Pemungutan suara berupa:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

#### Pasal 28

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### Pasal 29

Suara untuk pemilihan Prebekel dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan menentukan jumlah pemilih di TPS.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (4) Panitia pemilihan membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS.

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 32

- (1) Dalam pemberian suara, sesuai dengan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, apabila :
  - a. menerima surat suara yang rusak; dan
  - b. terjadi kekeliruan dalam cara memberikan suara;
- (3) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan satu kali.

- (1) Panitia melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

## Bagian Kelima

## Penetapan

## Pasal 35

Calon Prebekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Prebekel terpilih.

#### Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan Prebekel menyampaikan laporan hasil pemilihan Prebekel kepada BPD.
- (2) Laporan panitia pemilihan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (3) Calon terpilih dilaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah BPD menerima laporan dari panitia.

#### Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Prebekel dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik calon Prebekel terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil

bupati atau camat.

(3) Pelaksanaan pelantikan Prebekel terpilih, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Prebekel dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

## MASA JABATAN PREBEKEL

## Pasal 39

- (1) Prebekel memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Prebekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Prebekel mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Prebekel dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### BAB V

#### PEMBERHENTIAN PREBEKEL

- (1) Prebekel berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan;
- (2) Prebekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Prebekel;
  - d. melanggar larangan sebagai Prebekel;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Prebekel atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Apabila Prebekel berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (2) Pemberhentian Prebekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat Prebekel sampai terpilihnya Prebekel yang baru, karena:

- a. diberhentikan yang sisa masa jabatan sebagai Prebekel berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. diberhentikan yang sisa masa jabatan Prebekel yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 43

Bupati memberhentikan Prebekel yang habis masa jabatannya dan selanjutnya mengangkat penjabat Prebekel.

## Pasal 44

- (1) Prebekel yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Prebekel dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Prebekel yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VI

## PEMILIHAN PREBEKEL ANTAR WAKTU

- (1) Pemilihan Prebekel antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) pelaksanaan pemilihan Prebekel antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Prebekel diberhentikan.

Tata cara pemilihan Prebekel antarwaktu meliputi:

- a. BPD membentuk panitia pemilihan Prebekel antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. Panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat Prebekel paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. Penjabat Prebekel memberikan persetujuan biaya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Prebekel dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Prebekel antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

## Pasal 47

Kegiatan dalam musyawarah Desa meliputi:

- a. musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD;
- b. pengesahan calon Prebekel;
- c. pelaksanaan pemilihan Prebekel;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Prebekel oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa:
- e. pengesahan calon terpilih;
- f. pelaporan hasil pemilihan Prebekel kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa;
- g. Ketua BPD melaporkan calon Prebekel terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

- (1) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon Prebekel.
- (2) Jangka waktu penerbitan keputusan sebagaman dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bupati melantik Prebekel paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati.

## BAB VII

## SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 49

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye.

## **BAB VIII**

## PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 50

- (1) Masyarakat Desa berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berparisipasi dalam pemilihan prebekel.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan masukan mengenai persyaratan bakal calon Prebekel;
  - b. hadir pada proses penghitungan suara;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan.

#### BAB IX

## **PENDANAAN**

#### Pasal 51

- (1) Pendanaan pemilihan Prebekel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LEmbaran Daerah Kabupaten Badung.

|  | Ditetapkan di Badung<br>Pada tanggal |
|--|--------------------------------------|
|  | BUPATI BADUNG,                       |
|  |                                      |
|  |                                      |
|  | *********                            |
| Diundangkan di Badung<br>Pada tanggal<br>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,                 |                                      |
|  |                                      |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TA<br>Salinan sesuai dengan aslinya<br>KEPALA BAGIAN HUKUM, | AHUNNOMOR                            |
| NIP  |                                      |
|  |                                      |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:

(NOMOR URUT PERDA/TAHUN)

## **PENJELASAN**

#### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR ..... TAHUN.....

#### TENTANG

#### PEMILIHAN PREBEKEL

#### I. UMUM

Pemilihan Prebekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Prebekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa di Kabupaten Badung peranan Prebekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah Badung. Pemilihan Prebekel dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk desa serta Pelaksanaan pemilihan Prebekel dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Badung.

mendukung keberhasilan pembangunan Dalam rangka Kabupaten Badung, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hokum mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Prebekel sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Prebekel terpilih berdasarkan aspirasi masvarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Badung Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Prebekel. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: Ruang lingkup, tata cara pemilihan Prebekel, masa jabatan Prebekel, pemberhentian Prebekel, Pemilihan Prebekel antarwaktu, sanksi administrasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud pemilihan Prebekel bergelombang adalah pemelihan Prebekel yang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan pemutakhiran daftar pemilih meliputi :

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau

```
e. belum terdaftar.
     Ayat (2)
         Cukup jelas
     Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 11
     Cukup jelas
Pasal 12
     Cukup jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Cukup jelas
Pasal 16
     Cukup jelas
Pasal 17
     Cukup jelas
Pasal 18
     Cukup jelas
Pasal 19
     Ayat (1)
```

Ayat (2)

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan keabsahan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri dari:

- 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- 2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Prebekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Prebekel setempat;
- 8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- 10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
- 11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Prebekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

```
Ayat (5)
```

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Visi adalah keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Prebekel, dan yang dimaksud dengan misi adalah berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

```
Ayat (2)
```

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menetapkan tata letak TPS adalah bahwa lokasi TPS ditentukan berada di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

## Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pemilihan Prebekel adalah bahwa pemilihan Prebekel dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAEARAH KABUPATEN BADUNG TAHUN .... NOMOR .....